

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang rangkuman gambaran umum lokasi penelitian yakni Kabupaten Kudus. Gambaran umum tersebut terdiri dari posisi geografis Kabupaten Kudus, jumlah penduduk, dan angka persentase *stunting* di Kabupaten Kudus. Disamping itu tertera pembahasan mengenai hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Kudus Perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III.”

Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah penelitian pada bab sebelumnya, fokus analisis pada hasil penelitian ini yakni tentang bentuk implementasi Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi berdasarkan respon dari pihak Bappeda Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, dan Kepala Desa Barongan Kabupaten Kudus, serta analisis implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III.

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Kudus

Secara geografis, Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan empat Kabupaten yaitu:

- a. Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di Sebelah Utara,
- b. Kabupaten Pati di Sebelah Timur,
- c. Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Pati di Sebelah Selatan,
- d. Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara di Sebelah Barat.²¹

Letak Kabupaten Kudus berada di antara 110°36' dan 110°50' Bujur Timur dan antara 6°51' dan 7°16' Lintang Selatan. Adapun luas wilayah Kabupaten Kudus sebesar 42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Adapun jarak bentangan dari bagian utara ke selatan adalah 22 km dan

²¹ N.N, “Kondisi Geografis Kabupaten Kudus,” *Bappeda Kabupaten Kudus*, last modified 2021, accessed January 7, 2023, <https://bappeda.kuduskab.go.id/profil-kudus.php>.

bagian barat ke timur adalah 16 km.²²

Secara administrasi, Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan, 9 Kelurahan, dan 123 Desa, 716 Rukun Warga (RW), dan 3.764 Rukun Tetangga (RT). Kesembilan kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Kota, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan Bae, dan Kecamatan Dawe. Adapun rincian administrasi dari masing-masing kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Rincian Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kudus²³

| Kecamatan | Luas Wilayah (Ha) | Jumlah Kelurahan & Desa | Ketinggian (m) |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------------|
| Kota | 1.047,31 Ha | 9 Kelurahan dan 16 Desa | 10 m |
| Jekulo | 8.291,67 Ha | 12 Desa | 12 m |
| Gebog | 5.506 Ha | 11 Desa | 50 m |
| Kaliwungu | 3.271,28 Ha | 15 Desa | 15 m |
| Jati | 2.629,80 Ha | 14 Desa | 12 m |
| Mejobo | 3.676,57 Ha | 11 Desa | 10 m |
| Undaan | 7.177,03 Ha | 16 Desa | 8 m |
| Bae | 2.332,28 Ha | 10 Desa | 30 m |
| Dawe | 8.584,00 Ha | 18 Desa | 155 m |

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Bappeda Kabupaten Kudus

2. Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus sangat signifikan, hal tersebut bisa menjadi awal potensi terjadinya *stunting*. Berikut tabel rincian jumlah penduduk pada 9 kecamatan di Kabupaten Kudus berdasarkan jenis kelamin tahun 2020-2021:

²² N.N, "Profil Kabupaten Kudus," *Bappeda Kabupaten Kudus*, last modified 2021, accessed January 7, 2023, <https://bappeda.kuduskab.go.id/profil-kudus.php>.

²³ N.N, "Pemerintah Kabupaten Kudus," *Bappeda Kabupaten Kudus*, last modified 2021, accessed January 7, 2023, <https://bappeda.kuduskab.go.id/profil-kudus.php>.

Tabel 4.2 Rincian Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus (2020-2021)²⁴

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin | | | | | |
|------------------------|---|--------|-----------|--------|--------|--------|
| | Laki-Laki | | Perempuan | | Total | |
| | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Kota | 43707 | 43426 | 45773 | 45591 | 89480 | 89017 |
| Jekulo | 54268 | 54476 | 54390 | 54626 | 108658 | 109102 |
| Gebog | 52215 | 52462 | 52098 | 52372 | 104313 | 104834 |
| Kaliwungu | 51872 | 52242 | 51421 | 51766 | 103293 | 104008 |
| Jati | 54131 | 54338 | 54688 | 54864 | 108819 | 109202 |
| Mejobo | 38883 | 39081 | 38551 | 38735 | 77434 | 77816 |
| Undaan | 38429 | 38603 | 38170 | 38366 | 76599 | 76969 |
| Bae | 36898 | 37085 | 37005 | 37209 | 73903 | 74294 |
| Dawe | 53374 | 53607 | 53311 | 53594 | 106685 | 107201 |
| Jumlah Kabupaten Kudus | 423777 | 425320 | 425407 | 427123 | 849184 | 852443 |

Sumber: Diolah Penulis Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus.

B. Data *Stunting* Kabupaten Kudus

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, data *stunting* yang ada di Kabupaten Kudus bervariasi. Peneliti menemukan fakta bahwa data *stunting* dalam lingkup se-Kabupaten Kudus dapat diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), dan *Coorporate Social Responibility* (CSR) di Kabupaten Kudus yang terdiri dari PT. Nojorono Tobacco Internasional, PT. Djarum, PT. Sukun Wartono, PT. Sariwarna, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Berbagai instansi dan perusahaan tersebut mendukung perolehan data *stunting* untuk tolak ukur upaya pencegahan *stunting*.²⁵ Hal tersebut turut disampaikan oleh Sri Wahyuni selaku

²⁴ N.N, "Jumlah Penduduk Kabupaten Kudus Menurut Jenis Kelamin," *Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus*, last modified 2022, accessed January 7, 2023, <https://kuduskab.bps.go.id/indicator/12/43/1/jumlah-penduduk-kudus-menurut-jenis-kelamin.html>.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

Kepala Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus bahwa “Kalau data *stunting* kita disupport dari macem-macam ya. Kalau data yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus itu terfokus di puskesmas dan kami sudah punya datanya.”²⁶

Lebih lanjut, Sri Wahyuni menyatakan Bappeda juga mempunyai data *stunting* berdasarkan kategori penduduk miskin yang diperoleh dari Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Selain itu berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, capaian *stunting* di Kabupaten Kudus sebesar 19%. Rinciannya yakni dari 659 sampel yang mengalami *stunting* sebanyak 127 anak. Pada tahun 2021, capaian *stunting* sebesar 17,6% dengan rincian sampel sebanyak 300 anak. Sehingga dari tahun 2021 ke 2022 justru mengalami peningkatan sebanyak 1,4%.²⁷

Pernyataan yang menegaskan persentase *stunting* di Kabupaten Kudus sebesar 19% juga diuraikan oleh Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bahwa “Lha ini ya, termasuk di Kabupaten Kudus untuk data kami kalau dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang baru dirilis kemarin tahun 2021 kami itu ada 17,6% dari 300 sampel rumah tangga yang mempunyai balita. Terus yang tahun 2022 kita prihatin ternyata naik menjadi 19%, ini PR besar bagi kita bersama, memang kalau masalah data itu di Dinas Kesehatan, kalau sudah menjadi *stunting* itu di Dinas Kesehatan, karena kalau sudah jadi *stunting* berarti harus dientaskan.”²⁸

Selama penelitian berlangsung, peneliti lebih condong dengan data *stunting* versi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang berasal dari Puskesmas di setiap wilayah se-kecamatan Kabupaten Kudus pada Bulan Agustus 2022. Hal tersebut dikarenakan atas dasar data yang bersifat valid, lengkap, dan mudah dipahami oleh peneliti.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Peeliti mendapatkan data asli *stunting* tersebut melalui Bappeda Kabupaten Kudus sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.3 Rincian Data *Stunting* Bulan Agustus 2022 versi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yang diambil dari Puskesmas se-Kabupaten Kudus

| Puskesmas | Jumlah <i>Stunting</i> (anak) | Jumlah Sasaran | Persentase (%) |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Kaliwungu | 42 | 4.323 | 0.97% |
| Sidorekso | 306 | 3.072 | 9.96% |
| Wergu Wetan | 8 | 1.502 | 0.53% |
| Purwosari | 27 | 2.326 | 1.16% |
| Rendeng | 12 | 1.576 | 0.76% |
| Jati | 37 | 3.984 | 0.93% |
| Ngembal Kulon | 74 | 3.477 | 2.13% |
| Undaan | 135 | 3.021 | 4.47% |
| Ngemplak | 96 | 2.310 | 4.16% |
| Mejobo | 80 | 2.070 | 3.86% |
| Jepang | 280 | 2.947 | 9.50% |
| Jekulo | 87 | 2.465 | 3.53% |
| Tanjungrejo | 62 | 2.619 | 2.37% |
| Bae | 20 | 2.144 | 0.93% |
| Dersalam | 62 | 2.418 | 2.56% |
| Gribig | 659 | 3.706 | 17.18% |
| Gondosari | 517 | 3.700 | 13.97% |
| Dawe | 427 | 3.798 | 11.24% |
| Rejosari | 626 | 2.702 | 23.17% |
| Jumlah | 3.557 | 54.160 | 6.57% |

Sumber: Diolah Peneliti Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Berdasarkan tabel diatas, peneliti dapat menyederhanakan data *stunting* sesuai wilayah kecamatan se-Kabupaten Kudus agar lebih memudahkan dalam mengetahui persebaran penyakit *stunting* di Kabupaten Kudus, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Rincian Data *Stunting* Berdasarkan Wilayah Kecamatan se-Kabupaten Kudus

| No. | Kecamatan | Jumlah <i>Stunting</i> |
|------------|---|-------------------------------|
| 1. | Kaliwungu (Puskesmas Kaliwungu dan Puskesmas Sidorekso) | 348 |

| | | |
|----|--|-------|
| 2. | Kota Kudus (Puskesmas Wergu Wetan, Puskesmas Purwosari, dan Puskesmas Rendeng) | 97 |
| 3. | Jati (Puskesmas Jati dan Puskesmas Ngembal Kulon) | 111 |
| 4. | Undaan (Puskesmas Undaan dan Puskesmas Ngemplak) | 231 |
| 5. | Mejobo (Puskesmas Mejobo dan Puskesmas Jepang) | 360 |
| 6. | Jekulo (Puskesmas Jekulo dan Puskesmas Tanjungrejo) | 149 |
| 7. | Bae (Puskesmas Bae dan Puskesmas Dersalam) | 82 |
| 8. | Gebog (Puskesmas Gribig dan Puskesmas Gondosari) | 1.176 |
| 9. | Dawe (Puskesmas Dawe dan Puskesmas Rejosari) | 626 |

Sumber: Diolah Peneliti Diadaptasi dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

Dari data-data diatas dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan yang terdampak penyakit *stunting* tertinggi adalah Kecamatan Gebog, kemudian disusul Kecamatan Dawe, Kecamatan Mejobo, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Jati, Kecamatan Bae, dan yang paling terendah Kecamatan Kota.

Kecamatan Gebog menjadi wilayah kecamatan yang paling banyak terdampak penyakit *stunting*, hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Muslimah, S.SiT., M.Kes. bahwa “Yang terbesar itu di Undaan, Desa Glagahwaru menjadi *pilot project*, sama Desa Kandangmas terus Desa Tergo pokoknya daerah utara sana, terus ada tambahan dari Puskesmas Dawe terus dari Puskesmas Gribig ada peningkatan, Puskesmas Mejobo ada peningkatan juga.”²⁹ Meski secara tegas Muslimah, S.SiT., M.Kes. tidak menyampaikan bahwa Kecamatan Gebog yang tertinggi, akan tetapi beliau menyebutkan Puskesmas Gribig turut mengalami peningkatan jumlah kasus

²⁹ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

stunting. Artinya, antara data dan pernyataan responden masih relevan.

Pemerintah Kabupaten Kudus belum mempunyai data *stunting* dari desa atau kelurahan se-Kabupaten Kudus melainkan hanya sebatas data baduta dan balita seluruh desa dan kelurahan saja. Sebagaimana yang diucapkan Sri Wahyuni, S.E., M.T. “Kalau dari desa atau kelurahan kita belum mendapatkan data itu, yang kita dapat itu data baduta dan balita dari seluruh desa. Tapi dari puskesmas sifatnya itu ya datanya per puskesmas. Misalnya satu kecamatan ada 2 puskesmas, 2 puskesmas itulah yang tersentral (menjadi acuan).”³⁰ Jadi acuan dasar untuk mengetahui data *stunting* di Kabupaten Kudus melalui puskesmas-puskesmas pada setiap kecamatan se-Kabupaten Kudus yang kemudian hasil totalnya dapat menentukan jumlah anak yang teridentifikasi *stunting*.

C. Pembahasan

1. Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Kudus

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sebagai pedoman pihak pemerintah desa atau kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung penurunan *stunting* di wilayahnya masing-masing. Perlu diketahui bahwasannya latar belakang terbentuknya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi seperti yang dikemukakan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. “Latar belakangnya adalah terkait dari petunjuk Permendagri dan amanat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, ada 8 aksi yang meliputi 8 aksi percepatan pencegahan *stunting*, dimana aksi keempat adalah penyusunan Peraturan Bupati/Walikota. Jadi latar belakangnya adalah amanat dari atas.”³¹

³⁰ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

³¹ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6

Pernyataan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. diatas sangat valid. Melihat Pasal 3 Ayat 1A poin D Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, tertuang penyusunan Peraturan Bupati/Walikota sebagai aksi konvergensi percepatan pencegahan *stunting* diantara aksi-aksi lainnya seperti analisis situasi program penurunan *stunting*, penyusunan rencana kegiatan, rembuk *stunting*, pembinaan kader pembangunan manusia, sistem manajemen data *stunting*, pengukuran dan publikasi *stunting*, dan review kerja tahunan.³² Selain itu, Drs. Adhi Sadhono, M.MM. juga mengungkapkan “Keterkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 digunakan sebagai rujukan desa atau kelurahan dalam hal merencanakan kegiatan yang mendukung upaya penurunan *stunting*. Intinya sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendukung untuk penurunan *stunting*.”³³

Adapun proses pembentukan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tersebut membutuhkan waktu yang lama karena harus melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jumlah yang signifikan. Sebagaimana pernyataan Drs. Adhi Sadhono, M.MM.

“Yang jelas prosesnya (pembentukan) tidak instan ya mas, seingat saya itu lama, dua tahun. Lama dikarenakan apa? Karena pembahasan ini melibatkan dengan OPD yang lain. Banyak OPD yang terlibat keterkaitan dengan ini dengan melihat realita di desa atau kelurahan. Sehingga dalam sisi pencegahan dan mendukung penurunan *stunting* itu perlu ditetapkan dengan peraturan bupati. Jadi lama mas, cukup lama karena pembahasannya cukup melibatkan banyak OPD.”³⁴

Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

³² Gubernur Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah (Indonesia: JDIH Nasional, 2019), <https://jdihn.go.id>.

³³ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

Jika proses pembentukannya membutuhkan waktu dua tahun sedangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2021³⁵, maka pembentukan peraturan bupati tersebut sudah mulai dibahas tahun 2019 bertepatan pemberlakuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah. Sehingga pernyataan responden diatas dengan melihat fakta terkait sangat akurat.

Pada dasarnya upaya pencegahan dan penurunan *stunting* menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus dibawah naungan dinas-dinas terkait dan pemerintah desa serta masyarakat secara berjenjang. Oleh karena itu, peneliti telah melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sesuai dengan subyek dan *setting* penelitian yang telah peneliti tentukan pada bab sebelumnya.

a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan (Bappeda) Kabupaten Kudus

Bappeda Kabupaten Kudus menjadi instansi tertinggi dari kelima instansi yang penulis teliti berdasarkan strukturisasi. Disamping itu, Bappeda sebagai instansi terdepan dalam melakukan upaya pencegahan dan penurunan *stunting*. Hal ini dikarenakan secara garis besar posisi Bappeda melingkupi beberapa dinas-dinas se-Kabupaten Kudus termasuk beberapa dinas yang menangani permasalahan *stunting* di Kabupaten Kudus. Selain itu, Bappeda memiliki bidang bernama Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Pemsosbud) yang salah satu tugasnya adalah pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus.

Perlu diketahui bahwasannya *stunting* menjadi tugas Bappeda Kabupaten Kudus karena *stunting* merupakan permasalahan strategis nasional, sebagaimana yang dinkapkan oleh Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemsosbud Bappeda Kabupaten Kudus

“Untuk *stunting* menjadi isu dari tingkat pusat ya, jadi kita di daerah pun seperti itu dan memang untuk di daerah

³⁵ Bupati Kudus, “Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.”

kita, akhirnya tugas ini karena sifatnya didukung dari berbagai OPD, akhirnya Bappeda yang diberi tanggung jawab yang istilahnya turut berperan langsung. Untuk Bappeda sendiri di tim itu menjabat sebagai wakil ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), intinya seperti itu. Kenapa menjadi fokus? Karena memang menjadi isu strategis nasional.”³⁶

Berdasarkan pernyataan Sri Wahyuni, S.E., M.T. diatas, implementasi Bappeda Kabupaten Kudus dalam penurunan *stunting* adalah menjadi wakil ketua pada Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kudus. Hal tersebut dibuktikan dengan Lampiran II Surat Keputusan Kabupaten Kudus Nomor 440/153/2022 tanggal 6 Juli 2022³⁷. Terkait isi rincian pada Lampiran II seperti yang dibawah ini:

Tabel 4.5 Susunan Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kudus

| No. | Jabatan | Kedudukan dalam Tim |
|-----------|---|---------------------|
| 1. | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2. | Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Wakil Ketua |
| 3. | Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kudus | Wakil Ketua |
| 4. | Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus | Sekretaris |
| A. | Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik | |
| 1. | Kepala Dinas Kesehatan | Koordinator |
| 2. | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan | Anggota |
| 3. | Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan | Anggota |

³⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

³⁷ Bupati Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kudus (Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022).

| | | |
|-----------|--|-------------|
| | Lingkungan Hidup | |
| 4. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Anggota |
| 5. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 7. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah | Anggota |
| 8. | Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muria | Anggota |
| 9. | Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi | Anggota |
| B. | Bidang Komunikasi, Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga | |
| 1. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Koordinator |
| 2. | Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | Anggota |
| 3. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus | Anggota |
| 5. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus | Anggota |
| 6. | Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus | Anggota |
| 7. | Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kudus | Anggota |
| C. | Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan | |
| 1. | Sekretaris Bappeda Kabupaten Kudus | Koordinator |
| 2. | Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah | Anggota |

| | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| 3. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Kudus | Anggota |
| 4. | Kepala Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi, dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Kudus | Anggota |
| 5. | Perencanaan Madya pada Bappeda Kabupaten Kudus | Anggota |
| 6. | Perencana Muda pada Bappeda Kabupaten Kudus | Anggota (ditunjuk 5 orang) |
| D. | Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan Manajemen | |
| 1. | Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Kudus | Koordinator |
| 2. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota |
| 3. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan | Anggota |
| 4. | Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Kudus | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus | Anggota |

Sumber: Diolah Peneliti Diadaptasi dari Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kudus.

Surat Keputusan (SK) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tersebut merupakan cikal bakal terbentuknya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi. Dibuktikan dalam Diktum Kelima poin C nomor 2 yang menegaskan Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan (termasuk Bappeda) bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8

(delapan) aksi konvergensi *stunting* di Kabupaten Kudus.³⁸ Sebagaimana yang diketahui, salah satu 8 aksi konvergensi *stunting* sesuai pedoman Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 adalah penyusunan Peraturan Bupati/Walikota.³⁹ Artinya setiap daerah diberi kepastian hukum untuk menjalankan perannya dan Pemerintah Kabupaten Kudus telah melaksanakannya.

Sri Wahyuni, S.E., M.T. menambahkan implementasi lainnya yang dilaksanakan Bappeda Kabupaten Kudus dalam penurunan *stunting* adalah perencanaan, koordinasi, dan membuat target-target yang akan dicapai.

*“Implementasi yang dilakukan Bappeda berupa koordinasi-koordinasi, perencanaan, dan membuat target-target yang akan dicapai. Contohnya bulan Maret nanti ada rapat koordinasi stunting se-Jawa Tengah untuk presentasi terkait pelaksanaan penurunan stunting di Kabupaten Kudus. Selain itu, implementasi lainnya yakni sebagai koordinator dan implementor dalam bentuk pelaporan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui aplikasi (online). Disamping itu, Bappeda senantiasa menghadiri pertemuan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus di Kantor Kecamatan dan pertemuan mini lokakarya dari Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.”*⁴⁰

Penjelasan tersebut sangat sinkron dengan jabatan beliau selaku Kepala Bidang Pemerintah dan Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Kudus dalam Bidang Koordinasi, Konvergensi, dan Perencanaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kudus.

Implementasi Bappeda selanjutnya adalah sebagai penanggung jawab dalam Tim Audit *Stunting* Kabupaten

³⁸ Bupati Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kudus (Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022). 8.

³⁹ Gubernur Jawa Tengah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Di Provinsi Jawa Tengah. 4.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

Kudus dengan rincian tugas menjamin terlaksananya audit kasus *stunting* dan rencana tindak lanjutnya.⁴¹ Hal tersebut sesuai Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.⁴²

Jadi, peneliti telah menganalisis dan terdapat tiga implementasi yang dilakukan Bappeda dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus. Meski Bappeda dalam implementasinya tidak bersinggungan langsung dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi, tetapi Bappeda memiliki tugas tersendiri sesuai Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kudus dan Keputusan Bappeda Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus. Khusus Keputusan Bupati Kudus tersebut menghasilkan kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sehingga masih ada korelasi antara Bappeda dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi.

b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus

Implementasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus kaitannya dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sebagaimana penjelasan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus bahwa

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

⁴² Bappeda Kabupaten Kudus, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024 (Indonesia: Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, 2022).

“Beberapa dari implementasi sejak keluarnya Perbup Nomor 9 Tahun 2021 dengan hasil koordinasi beberapa OPD yang terkait, kemudian kecamatan, kelurahan, beberapa implementasi kebijakan antara lain terbentuknya Kader Pembangunan Manusia (KPM) di 123 desa. Sedangkan di kelurahan yang terkait tugas *stunting* itu dilaksanakan oleh kader kesehatan atau kader posyandu. Kemudian yang kedua, sudah terbentuk Rumah Desa Sehat juga di 123 desa, terlaksananya rebug *stunting* di tingkat desa, terus kemudian teranggarkannya *stunting* di APBDes di 123 desa. Begitu juga yang ada di APBD.”⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas, jika disederhanakan implementasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah pertama, berkoordinasi dengan pemerintah tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, dan OPD terkait. Kedua, terbentuknya Kader Pembangunan Manusia (KPM) di 123 desa se-Kabupaten Kudus. Ketiga, adanya kader kesehatan atau kader posyandu yang bertugas mengupayakan penurunan *stunting* di lingkup kelurahan atau desa. Keempat, terbentuknya Rumah Desa Sehat (RDS) di 123 desa se-Kabupaten Kudus. Kelima, terlaksananya rebug *stunting* di tingkat kelurahan atau desa. Keenam, teranggarkannya kebutuhan penurunan *stunting* dalam APBDes di 123 se-Kabupaten Kudus dan juga dalam APBD Kabupaten Kudus.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam sudut pandang implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi berfokus pada sisi fasilitasi dan pengorganisasian pihak pemerintah desa yang berkaitan dengan penganggaran *stunting* di 123 desa se-Kabupaten Kudus. Dibuktikan dengan setiap tahunnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun

⁴³ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

peraturan bupati tentang pedoman penyusunan APBDes, dimana dalam setiap penyusunan APBDes pihak pemerintah desa wajib menganggarkan APBDes yang berkaitan dengan pencegahan *stunting*. Lebih jelasnya, Drs. Adhi Sadhono, M.MM. mengungkapkan bahwa

“Kaitannya dengan kegiatan, inovasi, program yang dilakukan oleh Dinas PMD, karena nyuwun sewu Dinas PMD itu kan kaitannya dengan sisi fasilitasi dan pengoordinasian temen-temen yang ada di desa. Seperti yang saya sampaikan tadi. Keterkaitan dengan kebijakan yang sudah dilakukan salah satunya adalah penganggaran pencegahan stunting di 123 desa. Jadi kita tiap tahun mas, tiap tahun itu nyusun peraturan bupati tentang pedoman penyusunan APBDes, dimana di tiap tahun penyusunan APBDes kaitannya dengan Perbup penyusunan APBDes, karena stunting itu menjadikan suatu program nasional, di Perbup itu kita amanatkan temen-temen desa wajib untuk menganggarkan di APBDes kaitannya dengan pencegahan stunting.”⁴⁴

Sehubungan dengan uraian diatas, untuk tahun ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Bupati Kabupaten Kudus telah menerbitkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Dalam peraturan bupati tersebut tepatnya bagian Lampiran Poin E Nomor 10 telah dipastikan bahwa pencegahan dan penurunan *stunting* termasuk kewajiban bagi pihak pemerintah desa supaya dianggarkan ke dalam APBDes.⁴⁵ Terakhir, implementasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam upaya penurunan *stunting* adalah sebagai anggota Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Spesifik dalam Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Kudus,

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

⁴⁵ Bupati Kudus, Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Indonesia: JDIH Kabupaten Kudus, 2022).

dimana koordinator dari bidang tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.⁴⁶

Jadi, peneliti telah menganalisis implementasi yang dilakukan Dinas PMD Kabupaten Kudus mengenai upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus yakni mayoritas dalam bentuk perencanaan melalui penyusunan kebijakan, fasilitator melalui mekanisme penganggaran dan koordinator dengan pihak-pihak terkait yang relevan.

c. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi jelas tidak ada korelasi apapun dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, karena substansi peraturan bupati tersebut lebih mengarah pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendukung untuk penurunan *stunting* di wilayah desa atau kelurahan. Namun, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mengetahui keberadaan peraturan bupati tersebut dan telah mengambil sikap seperti ungkapan Muslimah S.SiT., M.Kes selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi

“Sudah, kebetulan Dinas Kesehatan kan masuk di tim konvergensi stunting kabupaten ya, jadi kalau secara detail aturan bab pasal berapa itu pasti yang lebih memahami yang Dinas PMD, tetapi kita memahami peran kita bahwa peran Dinas Kesehatan dalam pencegahan stunting itu di ranah spesifik, pelaksanaan kegiatan spesifik. Jadi itu sudah paham nggih. Menyikapinya ya menjadi bagian dari Konvergensi Stunting Kabupaten sebagaimana ucapan saya tadi.”⁴⁷

Penjelasan tersebut bersifat fakta karena jika ditinjau dari Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menjadi Koordinator Bidang Pelayanan Intervensi

⁴⁶ Bupati Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Kudus.

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

dan Spesifik Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kudus dengan anggotanya dari Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muria, dan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi.⁴⁸

Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mempunyai implementasi kebijakan dan inovasi tersendiri dalam mengupayakan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus. Terkait hal tersebut sebagaimana penjelasan dari Muslimah, S.SiT., M.Kes. mengenai kebijakan dan inovasi

“Pastinya ada, iya. Dari sisi inovasi kami punya inovasi yang namanya Candu Pengantin (Cegah Stunting dengan Deteksi Unggul Pengantin), posyandu remaja, “Sirengsari BuKIA”. Lalu Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan para OPD. Terus dari sisi gizi sendiri, disemua desa ada kelas ibu balita, ada kelas ibu hamil, ada kelas stunting. Terus Dinas Kesehatan punya Rumah Gizi di utara kantor Kecamatan Jati. Terus yang selanjutnya, ada CSR (perusahaan) juga kemarin berkontribusi terhadap percepatan pengentasan stunting dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Ada perusahaan-perusahaan di Kudus termasuk IDI yang masuk GOTAS (Gerakan Orang Tua Asuh Stunting) itu juga ada. Gitu ya mas ya.”⁴⁹

Selanjutnya, implementasi yang dilakukan Dinas Kesehatan melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yakni menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Audit Kasus Stunting yang tugasnya adalah mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus *stunting* dengan

⁴⁸ Bupati Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 440/153/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kudus.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

para pihak terkait seperti rumah sakit jejaring, RSUD, Puskesmas, Polindes, Posyandu, Klinik, dan lain-lain.⁵⁰ Sedangkan implementasi yang dilakukan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yakni sebagai Tim Teknis dalam Tim Audit Kasus *Stunting*.⁵¹

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyederhanakan terkait implementasi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus yakni pertama, inovasi Cegah *Stunting* dengan Deteksi Unggul Pengantin (Candu Pengantin). Kedua, Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas PMD, Dinsos P3AP2KB, Kemenag, dan PKK. Ketiga, inovasi Posyandu Remaja. Keempat, inovasi Gerakan Sinau Bareng Selebar Sehari Buku KIA (Sirengsari BuKIA) untuk ibu hamil. Kelima, inovasi kelas ibu balita, kelas ibu hamil, dan kelas *stunting*. Keenam, inovasi Rumah Gizi di wilayah Kantor Kecamatan Jati dengan fasilitas pemeriksaan tanpa dipungut biaya. Ketujuh, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sebagai Wakil Ketua Tim Audit Kasus *Stunting*. Kedelapan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai Tim Teknis dalam Tim Audit Kasus *Stunting*.

d. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Kudus

Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus telah mengetahui adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi dan menyikapinya dengan fokus sebagai penggerak Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di 123 desa se-Kabupaten Kudus. “Ya mengetahui, menyikapinya saya sesuai dengan yang ada di tempat saya, saya menggerakkan TPK, Tim Pendamping Keluarga. Saya

⁵⁰ Bappeda Kabupaten Kudus, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.

⁵¹ Bappeda Kabupaten Kudus, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.

fokus disitu. Karena ujung kita yang ada di lapangan, di wilayah.”⁵² Penjelasan tersebut secara tidak langsung menjawab tentang implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam upaya penurunan *stunting* yakni sebagai penggerak Tim Pendamping Keluarga yang di-*handle* oleh Agung Karyanto.

Agung Karyanto menambahkan jika Tim Pendamping Keluarga (TPK) berjumlah 3 orang yang sebarannya di setiap RW pada suatu desa.

*“Wewenang saya ada di dalam pergerakan TPK (Tim Pendamping Keluarga). Tim Pendamping Keluarga itu tiga orang mas, tiap RW ada 1 TPK yang jumlahnya 1.962 dibagi 3 berarti jumlah tim nya ada itu. Orangnya 1.962 dalam satu tim 3 orang berarti jumlah tim nya 1962 dibagi 3 (total 654 tim) di tiap RW.”*⁵³

Disamping itu, implementasi Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam upaya penurunan *stunting* adalah dengan pembuatan *big data* bernama Data Informasi Keluarga Berencana (DAI KEREN).

*“Implementasinya dengan big data kita namai DAI KEREN (Data Informasi Keluarga Berencana). Nah disitu nanti kita tampilkan semua hal yang berkaitan dengan stunting nya. Disitu meng-connect-kan beberapa aplikasi di dalam big data itu diawal rencana adalah Elektronik Siap Nikah & Siap Hamil (Elsimil) untuk calon pengantin. Jadi, terkait pembentukan DAI KEREN, kita sambil buat proposal itu kita sewa domain seperti cloud server. Sementara ini belum bisa diakses, nanti setelah terisi baru kita akses biar promote by move.”*⁵⁴

⁵² Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

⁵³ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

Implementasi lainnya berupa amanat kebijakan Surat Keputusan Bappeda Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024, dimana Agung Karyanto selaku Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus menjabat sebagai Ketua Tim Audit Kasus *Stunting* yang tugasnya adalah mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit *stunting* berjalan lancar sesuai dengan tujuan pedoman dan target waktu yang telah ditentukan.⁵⁵ Disamping itu, Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus menjabat sebagai Tim Teknis dalam Tim Audit Kasus *Stunting*.⁵⁶

Adapun selengkapnya mengenai struktur Tim Audit Kasus *Stunting* sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Struktur Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024

| No. | Struktur Keanggotaan Tim | Instansi/Lembaga |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | Penanggung jawab | Kepala Bappeda selaku Ketua Pelaksana TPPS Kabupaten Kudus |
| 2. | Ketua | Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus |
| 3. | Wakil Ketua | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus |
| 4. | Tim Teknis | 1. Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus 2. Camat se-Kabupaten Kudus 3. Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Dinsos P3AP2KB Kabupaten Kudus |

⁵⁵ Bappeda Kabupaten Kudus, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.

⁵⁶ Bappeda Kabupaten Kudus, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.

| | | |
|----|-----------|---|
| | | <p>4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus</p> <p>5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kudus</p> <p>6. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) se-Kabupaten Kudus</p> |
| 5. | Tim Pakar | <p>1. dr. Adhitya Ardhianto, Sp.OG., M.Kes. (Perkumpulan Obstetri dan Genekologi Indonesia Cabang Kudus)</p> <p>2. dr. Arif Faiza, Sp.A. (Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang Kudus)</p> <p>3. dr. Ahmad Syaifuddin (Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kudus)</p> <p>4. Anik Retnowati, SKM. (Persatuan Ahli Gizi Cabang Kudus)</p> <p>5. Darini, SST.,Keb. (Ikatan Bidang Indonesia Cabang Kudus)</p> <p>6. Ns. Masvan Yulianto, S.Kep., M.Kes. (Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Kudus)</p> <p>7. Dyah Citrawati, S.Psi., M.Si. (Himpunan Psikolog Indonesia)</p> |

Sumber: Diolah Peneliti Diadaptasi dari Data Surat Keputusan Bappeda Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.⁵⁷

Jadi, peneliti telah menganalisis implementasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam upaya penurunan *stunting* yakni sebagai Tim

⁵⁷ Bappeda Kabupaten Kudus, Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 440/792/27.03/2022 Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.

Penggerak Keluarga (TPK) se-Kabupaten Kudus, pembuatan *big data* bernama Data Informasi Keluarga Berencana (DAI KEREN), menjabat Ketua dan Tim Teknis pada Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Periode 2022-2024 yang masing-masing dijabat oleh Agung Karyanto (Kepala Dinas) dan Kepala Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana.

e. **Pemerintah Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**

Desa Barongan merupakan salah satu desa yang secara administratif terletak di wilayah Kecamatan Kota Kudus. Menurut H. Bambang Juniarmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan, jumlah kasus *stunting* di Desa Barongan hanya satu balita saja tepatnya pada tahun 2020. Seperti yang diutarakan beliau bahwa “Berdasarkan masa jabatan periode 2020-2025, saya baru mengetahui pada tahun 2020 terdapat satu balita yang terdeteksi *stunting*. Tahun 2021 dan 2022 Alhamdulillah tidak ada, begitupun pada tahun 2023 sejauh ini Alhamdulillah belum ada.”⁵⁸ Lebih lanjut lagi, H. Bambang Juniarmoko, S.E. menjelaskan terkait balita tersebut, seiring perkembangan dalam jangka waktu satu hingga dua bulan, balita tersebut berlangsung normal hingga akhirnya lepas dari kategori *stunting*.

*“Dari 10 kelahiran di tahun 2019, 25 kelahiran di tahun 2020 hanya ditemukan satu yang stunting, tetapi pertumbuhannya satu sampai dua bulan sudah lepas dari kategori stunting, pertumbuhan bayi nya sudah bagus, hanya pas kelahiran saja tingkat kelahiran harus online. Jadi langsung terdeteksi kategori stunting tetapi setelah perawatan di rumah langsung pertumbuhannya berkembang baik. Mungkin bawaan genetik.”*⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniarmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniarmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Berdasarkan keterangan diatas maka wilayah Desa Barongan secara persentase nasional *stunting* berkategori normal atau dibawah 20%. Adapun balita yang terdeteksi *stunting* tersebut dikarenakan faktor genetik dari kedua orang tua. Akan tetapi setelah menjalani perawatan dua bulan, pertumbuhan tinggi badan dan berat badan kembali normal sesuai usia balita pada umumnya. Jadi, balita tersebut terindikasi *stunting* bukan karena faktor kesehatan melainkan faktor genetik kedua orang tuanya.

H. Bambang Juniatmoko, S.E. mengetahui adanya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi dan mendukung regulasi tersebut.

“Ya kita support stunting di Kabupaten Kudus karena itu bagian mandat dari pusat juga ya. Stunting itu kan bagian dari mandatory sehingga mau tidak mau (harus dijalankan). Dan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga ditentukan untuk salah satu progress dari dana desa adalah pencapaian pencegahan stunting itu sendiri. Besaran persentase dana yang diperoleh Desa Barongan dari Pemerintah Kabupaten Kudus diprioritaskan 20%.”⁶⁰

Penjelasan tersebut juga menjawab bahwa penurunan *stunting* menjadi fokus tugas Pemerintah Desa Barongan, dimana umumnya seluruh tugas atau target yang akan dicapai telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Peneliti telah meneliti dan mengobservasi RPJMDes Barongan ketika penelitian berlangsung. Hasilnya adalah upaya pencegahan dan penurunan *stunting* termasuk ke dalam RPJMDes Barongan.

“Termasuk. Jadi untuk RPJMDes, untuk 6 tahun di RPJMDes kita masukan program stunting dan disana motor penggeraknya adalah kader-kader posyandu, sehingga kita di tahun 2023 ini Alhamdulillah APBDes menganggarkan untuk pembangunan dua

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

titik posyandu terpadu, tepatnya di RW 01 dan RW 03. Ya mudah-mudahan itu giat dari pencegahan stunting itu sendiri, mencakup salah satunya adalah pencegahan stunting itu sendiri.”⁶¹

Pada dasarnya, implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sesuai dengan substansi yang ada di dalamnya. Dimana setiap desa atau kelurahan telah melaksanakan kegiatan Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS) sesuai Pasal 5,6,7,8, dan 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi.⁶² Selain itu, setiap desa atau kelurahan telah menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), membentuk Rumah Desa Sehat (RDS), dan menetapkan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa sesuai Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus tersebut.⁶³ Hasil penelitian peneliti terkait hal tersebut menyatakan Desa Barongan telah mengimplementasikan perintah dan arahan pada Peraturan Bupati Kudus tersebut dengan tepat.

H. Bambang Juniatmoko, S.E. menegaskan sudah melaksanakan Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS)

“Sudah. Di Barongan ada Lembaga Kesediaan Masyarakat yang ikut menangani stunting itu. KPS ini kan meliputi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan Rumah Desa Sehat (RDS) itu. LKM Barongan isinya ya KPM, PKK, FKD, Posyandu juga, semua itu fokusnya juga penurunan dan pencegahan stunting di Barongan. Jadi kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan dalam pasal itu.”⁶⁴

⁶¹ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁶² Bupati Kudus, “Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.”

⁶³ Bupati Kudus, “Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.”

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023

Beliau juga menambahkan pernyataan bahwa Desa Barongan telah menetapkan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa. “Sudah. Ini Mbak Sona ketuanya. Barongan sudah membentuk KPM, ada Surat Keputusan (SK) nya. RDS juga, ketua nya Mas Oni. Jadi memang kita bergerak untuk membentuk KPM dan RDS sesuai yang diperintahkan aturan itu tadi. Nanti bisa tanya lebih lanjut ke Mbak Sona, Mas Oni terkait KPM dan RDS.”⁶⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Surat Keputusan Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Nomor 410.4/23/X/2021 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat Desa Barongan Tahun 2021 yang telah berlaku pada tanggal 7 Oktober 2021.⁶⁶ Salah satu hasil pada Surat Keputusan Kepala Desa Barongan tersebut yakni pada diktum pertama memutuskan menunjuk Sonatina Sofianti (Mbak Sona) sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Barongan Tahun 2021. Keputusan tersebut sesuai dengan penjelasan H. Bambang Juniatmoko, S.E. tentang Ketua Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Barongan. Sedangkan pada bagian lampiran Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut tertuang susunan pengurus harian Rumah Desa Sehat (RDS) Barongan yang telah peneliti olah dan adaptasi sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7 Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

| No. | Jabatan | Unsur | Nama |
|-----|---------|--------------------------|------------------|
| 1. | Ketua | KPMD (Kader Pemberdayaan | Moch. Ronif Noor |

pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁶⁶ Kepala Desa Barongan, Keputusan Kepala Desa Barongan Nomor 410.4/23/X/2021 Tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia Dan Rumah Desa Sehat Desa Barongan Tahun 2021 (Indonesia: Balai Desa Barongan, 2021).

| | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|
| | | Masyarat Desa) | |
| 2. | Sekretaris | Tokoh Masyarakat | Mentari Fairuz Hasna Wafa |
| 3. | Bendahara | Perangkat Desa | Noor Indriati |
| 4. | Seksi Unit Pelayanan Kesehatan Ibu & Anak | Kader Posyandu | Sri Siswayenti |
| 5. | Seksi Unit Pelayanan Konseling Gizi Terpadu | Kader Posyandu | Purwatiningsih |
| 6. | Seksi Unit Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Masyarakat | Kader Posyandu | Zaenab Rafithri |
| 7. | Seksi Unit Pelayanan Jaminan Sosial | Kader Posyandu | Purmiyati |
| 8. | Seksi Pendidikan Anak Usia Dini | Kader Posyandu | Nina Mariani |

Sumber: Diolah Peneliti Diadaptasi dari Data Lampiran 1 Keputusan Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Nomor 410.4/23/X/2021 tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia dan Rumah Desa Sehat Desa Barongan Tahun 2021.⁶⁷

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Moch. Ronif Noor (Mas Oni) adalah Ketua Rumah Desa Sehat Desa (RDS) Barongan. Hal tersebut juga sesuai dengan pernyataan H. Bambang Juniatmoko, S.E. mengenai Ketua Rumah Desa Sehat (RDS) Desa Barongan. Implementasi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Barongan

⁶⁷ Kepala Desa Barongan, Keputusan Kepala Desa Barongan Nomor 410.4/23/X/2021 Tentang Pembentukan Kader Pembangunan Manusia Dan Rumah Desa Sehat Desa Barongan Tahun 2021 (Indonesia: Balai Desa Barongan, 2021).

sesuai amanat Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi adalah penanganan pencegahan *stunting* berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil sesuai peraturan desa dan APBDes. Lalu pemantauan perkembangan kesehatan ibu dan balita di wilayah Desa Barongan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidan Desa. Disamping itu juga membangun posyandu-posyandu pada setiap wilayah RW.

Pernyataan tersebut selaras dengan penjelasan H. Bambang Juniatmoko, S.E.

“Implementasinya, kita di perdes dan APBDes salah satunya ada penanganan pencegahan stunting, itu dimulai kehamilan dimana kita menganjurkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu-ibu hamil. Lalu kader-kader pemberdayaan masyarakat dan bidan desa juga mulai aktif memantau mulai awal kehamilan sampai nanti kelahiran hingga setelah kelahiran juga masih dipantau lagi untuk progress stunting nya. Selain itu, kita membangun posyandu-posyandu di masing-masing RW agar lebih representatif sehingga nanti diharapkan ibu-ibu, remaja-remaja, kader-kader PKK, pasangan usia subur yang mulai tertarik datang ke posyandu untuk sharing atau untuk mendapat informasi-informasi sehingga ketika mereka masuk ke jenjang perkawinan itu sudah lebih siap secara mental. Termasuk bagaimana asupan gizinya, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan janin dan lain-lain mungkin ada di posyandu semua.”⁶⁸

Jadi peneliti telah menganalisis seluruh implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Barongan dalam mengupayakan pencegahan dan penurunan *stunting* sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Terintegrasi diantaranya adalah melaksanakan Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS), membentuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), Rumah Desa Sehat (RDS), dan Tim Percepatan Pencegahan *Stunting* Desa, melakukan penanganan pencegahan *stunting* berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil sesuai peraturan desa dan APBDes, pemantauan perkembangan kesehatan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Bidan Desa terhadap ibu dan balita di wilayah Desa Barongan, serta yang terakhir membangun posyandu-posyandu pada setiap wilayah RW.

2. Analisis Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi Perspektif Ibnu Taimiyah dan George Edwards III

a. Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi Perspektif Ibnu Taimiyah

Pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam kitabnya “*As-Siyāṣah Asy-Syar’iyyah fī Iṣlāḥ Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah*” memiliki orientasi yang bernilai agama yakni pada Q.S. An-Nisa ayat 58-59, sebagaimana yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa ayat 58).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. An-Nisa ayat 59).

Berdasarkan kedua ayat diatas, dapat diketahui bahwa Q.S. An-Nisa ayat 58 ditujukan kepada pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan bijak dan menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak atas amanah tersebut serta mengambil sebuah keputusan dengan adil. Amanah disini diartikan sebagai wewenang sosok pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan dan tanggung jawab sosok pemimpin atas kepentingan-kepentingan rakyatnya.⁶⁹ Termasuk saat sosok pemimpin merancang dan menetapkan suatu produk hukum undang-undang. Adapun sosok pemimpin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bupati Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Kudus, Bappeda Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, dan Kepala Desa Barongan Kabupaten Kudus. Pemimpin-pemimpin tersebut mempunyai relevansi atau hubungan dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi. Jika diamati secara mendalam, relevansinya adalah Bupati Kabupaten Kudus sebagai pengambil keputusan di daerah, maka Bupati Kabupaten Kudus yang menetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi. Hal tersebut turut disampaikan oleh Drs. Adhi Sadhono, M.MM selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus bahwa “Dalam sisi proses pembentukan, berhubung peraturan bupati ditetapkan oleh bupati maka penetapannya pun oleh bupati.

⁶⁹ Nurhakim, “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyah (W. 728 H).”

Mengapa bupati? Karena bupati sebagai pengambil kebijakan di daerah salah satunya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 yang isinya terkait dengan penurunan *stunting* secara terintegrasi.⁷⁰

Lalu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus beserta jajarannya selaku pihak yang merancang dan menyusun naskah Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi yang kemudian ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kudus pada tanggal 15 Maret 2021.⁷¹ Selanjutnya Kepala Desa Barongan Kabupaten Kudus juga memiliki relevansi yakni menjalankan amanat dari Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di wilayah desa setempat seperti pembentukan Kader Pembangunan Manusia (KPM), Rumah Desa Sehat (RDS), Konvergensi Pencegahan *Stunting* (KPS), dan sebagainya. Sedangkan untuk Kepala Bappeda Kabupaten Kudus, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dan Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus merupakan pemimpin-pemimpin yang turut aktif sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengupayakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus sesuai Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi.

Q.S. An-Nisa ayat 59 ditujukan kepada rakyat atau masyarakat yang harus senantiasa mentaati Allah, Nabi Muhammad SAW., dan para pemegang kekuasaan atau pemimpin selama tidak dalam kondisi maksiat kepada Allah SWT.⁷² Artinya, masyarakat perlu menjalankan segala perintah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemimpinnya supaya dapat melahirkan kebaikan bersama. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat harus patuh dan

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

⁷¹ Bupati Kudus, “Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Penurunan Stunting Secara Terintegrasi.”

⁷² Nurhakim, “Negara Hukum Perspektif Ibnu Taimiyyah (W. 728 H).”

menjalankan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sesuai dengan kapabilitas masing-masing serta senantiasa peduli dalam mengupayakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus.

Jadi berdasarkan uraian diatas, peneliti dapat menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi perspektif Ibnu Taimiyah yakni pemikiran politik Ibnu Taimiyah dibangun atas dasar sikap amanah pada sosok pemimpin baik di lingkup negara, daerah kabupaten/kota, instansi kedinasan, maupun desa/kelurahan. Dengan adanya sikap amanah pada setiap sosok pemimpin akan berdampak pada sikap positif lainnya seperti bijaksana dalam mengambil keputusan, komitmen pada suatu sistem aturan, adil dalam menegakkan kebenaran sesuai dengan fakta, dan disiplin dalam mengelola waktu.⁷³ Disamping itu, “*As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah fi Iṣlāḥ Ar-Rā’i wa Ar-Rā’iyyah*” bisa disebut sebagai alat dalam melakukan tugas pemerintahan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan bupati yang tentunya dilakukan oleh pemimpin beserta para pihak terkait agar menjamin tercapainya kebaikan atau kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan tanpa melewati batas-batas normatif. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pemikiran politik Ibnu Taimiyah yakni “Manusia merupakan wakil Tuhan di bumi yang mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam pemerintahan untuk membuat peraturan hukum dengan mengutamakan kemaslahatan serta mengetahui arah tujuan dari kebijakan pemerintahan tanpa melupakan proses pencapaiannya dan bentuk realisasinya.”⁷⁴ Oleh karena itu, terbentuknya Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi untuk menyejahterakan rakyat

⁷³ Sirojuddin Aly, *Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik Dan Gagasan, Cv Pustaka Setia*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2018).

⁷⁴ Muslimin, “Pemikiran Politik Hukum Ibnu Taimiyah Dalam Kitab *As-Siyāsah Asy-Syar’iyyah Fi Iṣlāḥ Ar-Rā’i Wa Ar-Rā’iyyah* Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia.”

melalui berbagai implementasi yang mengarah pada kemaslahatan sesuai kebutuhan rakyat yang akan dicapai, tentunya dalam konteks peraturan bupati tersebut adalah tentang penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus secara terintegrasi, sehingga dapat ditemukan titik relevansinya terhadap analisis tersebut.

b. Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi Perspektif George Edwards III

George Edwards III mempunyai acuan dasar dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana yang tertuang dalam teorinya bernama Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III. Ada empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Empat variabel tersebut diantaranya adalah *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *disposition or attitude* (sikap), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi).⁷⁵ Selanjutnya dari keempat variabel tersebut penulis gunakan untuk menganalisis keberhasilan implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi.

Implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi perspektif George Edwards III dapat ditinjau dari berbagai instansi karena *stunting* menjadi permasalahan yang harus ditangani oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kudus. Adapun dibawah ini peneliti menguraikan keberhasilan implementasi kebijakan pada peraturan bupati tersebut dari berbagai instansi Pemerintah Kabupaten Kudus, sebagaimana pada uraian berikut ini:

1) Bappeda Kabupaten Kudus

a) *Communication* (Komunikasi)

Pola komunikasi yang dilakukan Bappeda dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten

⁷⁵ Kridawati Sadhana, *Realitas Kebijakan Publik*, 1st ed. (Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang (Um Press), 2011). 198 – 209.

Kudus seperti yang diterangkan oleh Sri Wahyuni, S.E., M.T. bahwa

“Kalau di provinsi, kita ada grup stunting se-Jawa Tengah. Nanti ada komunikasi-komunikasi lewat WA, misalnya share materi. Kalau di Kabupaten Kudus ada grup stunting Kabupaten Kudus juga. Kita koordinasi lewat WA termasuk kalau ada rapat. Istilahnya kita memanfaatkan media termasuk jika ada instruksi dari pusat untuk rapat yang harus diikuti oleh beberapa desa-desa, kita ya memerintahkannya, biasanya lewat aplikasi zoom. Ya komunikasinya baik lah.”⁷⁶

Jadi, pola komunikasi yang dilakukan Bappeda dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus berupa koordinasi melalui pemanfaatan grup *WhatsApp* (WA) baik di lingkup provinsi maupun kabupaten yang sama-sama mengenai pencegahan *stunting*. Jadi terdapat grup pencegahan *stunting* se-Jawa Tengah dan grup pencegahan *stunting* se-Kabupaten Kudus. Menurut Sri Wahyuni, S.E., M.T. sejauh ini komunikasi dan koordinasinya baik termasuk ketika ada instruksi dari pemerintah pusat untuk melaksanakan rapat melalui *Zoom Cloud Meeting*.

b) Resources (Sumber Daya)

Menurut Sri Wahyuni, S.E., M.T. terkait sumber daya manusia yang dimiliki Bappeda Kabupaten Kudus dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus sebagaimana pernyataan beliau bahwa

“Tu yang sulit, Bappeda ini di setiap bidang itu ada satu kbid, dua subkoordinator, satu fungsional, dan satu kontrak. Jadi orang-orangnya ya itu aja, keroyokan juga

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

kesannya. Istilahnya, kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman, saling membantu. Memang orangnya sangat terbatas, jadi kalau memang tidak ada orang yang tidak bisa hadir ya nanti diwakilkan dan ditanyakan hasilnya seperti apa gitu.”⁷⁷

Pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kesulitan Bappeda terletak pada sumber daya manusianya. Hal tersebut bisa dikatakan sulit karena setiap bidang, Bappeda hanya ada satu Kepala Bidang (Kabid), dua Subkoordinator, satu Tenaga Fungsional, dan satu Tenaga Kontrak. Bappeda terbatas dalam hal tenaga, tidak ada tenaga lainnya kecuali orang-orang itu saja. Akan tetapi, menurut penulis Bappeda masih bisa mengatasi kesulitan kekurangan tenaga dengan cara Bappeda menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan kerja lainnya untuk saling membantu. Adapun jika tidak ada orang yang meng-*handle* suatu tugas bisa diwakilkan kemudian laporan mengenai hasilnya. Jadi, peneliti menegaskan terkait hal ini masih bisa teratasi dan tidak termasuk suatu hambatan.

c) ***Disposition / Attitude (Sikap)***

Makna sikap disini artinya tentang kinerja para pelaksana kebijakan atau implementor selama bertugas, pengawasan selama bertugas, dan bentuk evaluasi setelah bertugas. Menurut Sri Wahyuni, S.E., M.T. kinerja para implementor baik Pemerintah Kabupaten Kudus, pihak Pemerintah Desa, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan *Stakeholder* selama menjalankan tugas penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus seperti penjelasan beliau yang menyatakan bahwa “Terkait kinerja para *implementor*, bisa terbilang cukup baik karena

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

saya menjabat sebagai Kabid Pemsosbud pada bulan Juli 2022. Otomatis saya harus melakukan penyesuaian dengan tugas dan target yang harus diselesaikan bersama para *implementor* lainnya.”⁷⁸ Dari pernyataan tersebut bisa diambil kesimpulan kinerjanya masih terbilang baik dan bisa dinilai ke dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan kaitannya dengan pengawasan yang dilakukan Bappeda dalam mengawal upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus sebagaimana pernyataan beliau

*“Pengawasan menjadi tugas dari Subkoordinator Sosial Budaya karena subkoordinator tersebut bagian dari bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Pemsosbud) dengan rincian satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu orang Tenaga Kontrak. Pengawasan yang dilakukan berupa meninjau secara langsung, berkoordinasi secara berjenjang dengan Kepala Bidang (Kabid).”*⁷⁹

Makna sikap lainnya disini juga diartikan sebagai bentuk evaluasi setelah menjalankan implementasi kebijakan. Bentuk evaluasi yang diterapkan Bappeda seperti yang dikatakan Sri Wahyuni, S.E., M.T. bahwa

“Evaluasi dari kami memang sudah kami sampaikan ke pimpinan ada permasalahan mengenai administrasi keuangan. Kedepannya semoga tidak terjadi lagi. Sedangkan evaluasi yang lain itu dari kemarin kami mendampingi BPK, BPK kan juga memberikan evaluasi, kami juga melakukan pendampingan seperti laporan

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

*verifikasi pencapaian untuk penurunan stunting.*⁸⁰

Jadi, pernyataan diatas dapat peneliti sederhanakan terkait bentuk evaluasi yakni perlu adanya pemaksimalan anggaran agar dananya terserap secara maksimal sehingga menghindari terjadinya bentuk protes dari suatu dinas terkait. Lalu evaluasi mengenai administrasi keuangan yang harus dikerjakan lebih baik lagi kedepannya.

d) *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)*

Makna struktur birokrasi disini berkaitan dengan struktur pengorganisasian Bappeda selama melaksanakan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus. Adapun penjelasannya mengenai hal tersebut seperti yang diterangkan oleh Sri Wahyuni, S.E., M.T. bahwa “Ya kami mengikuti apa yang ada di SK tim yakni SK TPPS. Cuma memang kami belum pernah ketemu dengan TPPS secara pribadi. Sejauh ini kita belum mendiskusikan rencana-rencana kerja, itu belum. Baru kemarin berkenalan, itu pun dalam forum rapat jadi belum ada diskusi secara intens.”⁸¹ Jadi, peneliti bisa menyimpulkan struktur pengorganisasiannya yakni Bappeda mengikuti sesuai SK TPPS, hanya saja Bappeda belum bertemu dengan Tim TPPS lainnya secara lengkap. Diharapkan nantinya dapat membahas seputar rencana kerja secara mendalam.

2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus

a) *Communication (Komunikasi)*

Pola komunikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada masyarakat dalam menyosialisasikan Peraturan Bupati Kudus

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Sri Wahyuni, S.E., M.T. selaku Kepala Bidang Pemerintah Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Kudus pada tanggal 7 Februari 2023 pukul 14.00 – 15.30 WIB di Kantor Bappeda Kabupaten Kudus.

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sebagaimana penjelasan Drs. Adhi Sadhono, M.MM.

“Ya kita mensosialisasikan Perbup Nomor 9 Tahun 2021 dengan beberapa kali pertemuan, baik kepada pemerintah kecamatan, pemerintah desa, ketua TP PKK di kecamatan maupun desa, kemudian kader posyandu, kemudian di Rumah Desa Sehat (RDS), kemudian kepada Kader Pembangunan Manusia (KPM). Bentuknya dalam forum sosialisasi.”⁸²

Jadi, pola komunikasi Dinas PMD dalam bentuk forum sosialisasi yang telah dilaksanakan beberapa kali pertemuan secara berjenjang.

b) *Resources (Sumber Daya)*

Pada dasarnya peneliti tidak memberikan pertanyaan wawancara terkait sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus dalam rangka upaya penurunan *stunting*, akan tetapi melihat dari respon Drs. Adhi Sadhono, M.MM. dan respon subyek penelitian lainnya, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) berasal dari unsur pegawai Dinas PMD itu sendiri dibantu dengan beberapa OPD terkait seperti Bappeda Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, dan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus. Jadi, berbagai instansi tersebut saling konvergensi atau bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus.

c) *Disposition / Attitude (Sikap)*

Sikap yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkaitan

⁸² Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

dengan implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi adalah pengawasan dan evaluasi. Terkait pengawasan yang dilakukan Dinas PMD selama melaksanakan implementasi peraturan bupati tersebut sebagaimana keterangan dari Drs. Adhi Sadhono, M.MM.

“Pengawasan itu kan salah satu dalam sisi pelaksanaan di pengorganisasian, hampir sama mas. Jadi juga secara berjenjang, lha itu kita melibatkan kecamatan, kemudian kepala desa, kemudian monitoring evaluasi ke desa, melalui kegiatan-kegiatan posyandu, juga pemantauan kompilasi analisa kaitannya dengan situasi atau aksi stunting. Kalau terjun langsung di 123 desa tidak mas, secara berjenjang. Secara berjenjang, kita melalui kecamatan, kecamatan melalui desa, tetapi pada saat kalanya kita juga monev dengan sistem sampling (perwakilan ke suatu tempat untuk mendapatkan objek sampel).”⁸³

Jadi, pengawasannya secara berjenjang dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Lalu, melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) dengan sistem sampling ke desa serta pemantauan terkait situasi aksi *stunting*.

Sedangkan bentuk evaluasi yang dilakukan Dinas PMD adalah

“Ya dari beberapa pelaksanaan kegiatan satu contoh di posyandu, dari sisi evaluasi kemudian kita nilai dimana posyandu yang terbaik, kita berikan uang pembinaan. Terus kemudian dalam inovasi penanganan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

kesehatan baik termasuk didalamnya upaya pencegahan stunting di desa maupun kelurahan menjadi salah satu indikator penilaian didalamnya. Juga secara berkala juga kita melakukan pertemuan dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM).⁸⁴

Jadi bentuk evaluasinya yakni menilai posyandu-posyandu dan diberi uang pembinaan bagi posyandu terbaik, lalu melakukan pertemuan dengan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

d) *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)*

Sistem pengorganisasian yang dilakukan Dinas PMD selama pelaksanaan implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sesuai dengan pernyataan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. yakni

“Sistem pengorganisasiannya nggih secara berjenjang mas. Dibawah kita kan ada temen-temen kecamatan, kemudian kecamatan meneruskan kepada desa. Kemudian di setiap tahun, dari kami Dinas PMD juga mengeluarkan juknis terkait pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting dengan mengakomodir beberapa regulasi dan arahan yang terbaru dikarenakan perkembangan stunting yang cukup dinamis.”⁸⁵

Intinya, sistem pengorganisasian yang dilakukan secara berjenjang dengan tetap memerhatikan perkembangan *stunting* yang sifatnya dinamis.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Drs. Adhi Sadhono, M.MM. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus pada tanggal 6 Februari 2023 pukul 07.30 – 08.30 WIB di Kantor Dinas PMD Kabupaten Kudus.

3) Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus

a) *Communication* (Komunikasi)

Pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus kepada masyarakat dalam mensosialisasikan upaya penurunan atau pencegahan *stunting* di Kabupaten Kudus adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi

“Ya, kami punya berbagai hal, sekarang zamannya trend ada ig, ada sosmed-sosmed, kita juga sudah mengarah kesana disamping kita terjun langsung ke lapangan dengan penyuluhan dan pengumpulan massa. Ada sosmed dinas, sosmed puskesmas, terus kita ditekankan oleh kepala dinas untuk semua pegawai DKK harus sering mengupload edukasi-edukasi tentang kesehatan. Jadi lebih mengikuti trend.”⁸⁶

Jadi, pola komunikasi yang dibentuk berupa edukasi kesehatan yang disampaikan melalui media sosial *Instagram* sesuai dengan perkembangan zaman.

b) *Resources* (Sumber Daya)

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus sangat beragam. Seperti yang diterangkan oleh Muslimah, S.SiT., M.Kes. bahwa

*“SDM yang dimiliki DKK adalah dokter, bidan, ahli gizi, prokes, kesling, dan lain-lain. SDM tersebut untuk penunjang pencegahan penyakit pada masyarakat. Kalau OPD terkait, jika bicara *stunting* secara leading atau kepemimpinannya dalam menangani bukan dari Dinas Kesehatan melainkan Dinas Sosial,*

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

sedangkan DKK fokus pada spesifik pelaksanaan pelayanan kesehatan. Jadi istilahnya konvergensi atau keroyokan dalam memberantas stunting ini. OPD nya ada Dinsos, Dinas PKPLH, Dinas PUPR, semua mengecek sanitasi air, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, UKM, dan sebagainya. Semua terlibat termasuk pertanian dan pangan dan yang mengkoordinir itu semua yakni Bappeda.”⁸⁷

Jadi, bisa diketahui bahwa SDM Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah dokter beserta jajarannya serta OPD terkait.

c) *Disposition / Attitude (Sikap)*

Makna sikap disini artinya tentang kinerja para pelaksana kebijakan atau *implementor* selama bertugas, pengawasan selama bertugas, dan bentuk evaluasi setelah bertugas. Menurut Muslimah, S.SiT., M.Kes. kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, segenap OPD dan *stakeholder* dalam melaksanakan upaya penurunan atau pencegahan *stunting* di Kabupaten Kudus sejauh ini terbilang kompak dan komunikasinya berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau “Kompak sih ya, kompak. Kita itu komunikasinya baik.”⁸⁸

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selama menjalankan program yang berkaitan tentang penurunan atau pencegahan *stunting* seperti yang diterangkan beliau bahwa

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

“Yang namanya pengawasan, berarti program sudah jelas nih, tiap tahun kita ada anggaran ini, kegiatannya ini, kita juga ada yang namanya per temuan program dengan tim pemegang program, terus ada evaluasi kegiatannya bagaimana, ada monev, seperti itu yang selama ini kita lakukan. Dan terjun langsung seperti monev tadi. Monev itu kan pada saat pegawai bekerja, kita lihat. Disamping itu juga kita melakukan supervisi fasilitatif.”⁸⁹

Jadi, pengawasan yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan dengan ketua pelaksana program untuk kemudian disampaikan hasil dan evaluasinya. Selain itu ada Monitoring dan Evaluasi (Monev) juga dengan terjun secara langsung di lapangan.

Penjesalan Muslimah, S,SiT, M.Kes. diatas secara tidak langsung menunjukkan tentang evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus setelah menjalankan kegiatan upaya penurunan *stunting* berupa evaluasi tahunan dalam bentuk Monitoring Evaluasi (Monev). Seperti yang diterangkan beliau

“Tadi sudah saya sampaikan, kita ada yang namanya evaluasi tahunan. Setiap hasil kinerja hasilnya apa, kendalanya apa, itu juga ada pada setiap evaluasi, program ini kenapa capaiannya kok rendah, ada evaluasinya dari sisi Dinas Kesehatan. Belum lagi juga kami evaluasi hasil capaian puskesmas pada setiap akhir tahun, kita evaluasi, kita analisis kenapa masih terkendala, kendalanya apa, upayanya apa, nah itu sudah kita lakukan setiap tahun.”⁹⁰

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten

d) **Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)**

Terkait sistem pengorganisasian yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dalam melaksanakan kegiatan penurunan *stunting* seperti yang dijelaskan oleh Muslimah, S.SiT., M.Kes. yakni

“Kalau dari sisi DKK kami punya yang namanya puskesmas-puskesmas. Iya, tangan panjangnya DKK itu kan puskesmas. Jadi secara organisatoris, kita dari DKK punya puskesmas, puskesmas punya bidan desa. Alurnya seperti itu, jadi dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai desa, kami punya tangan panjang secara terstruktur dalam mengawal kesehatan utamanya pengentasan stunting.”⁹¹

Jadi, dapat disimpulkan alur sistem pengorganisasiannya berawal dari lingkup Kabupaten terdapat Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus kemudian turun ke puskesmas pada setiap wilayah kecamatan sebagai tangan panjang DKK, kemudian turun lagi di wilayah desa terdapat bidan desa. Alurnya seperti uraian tersebut.

4) **Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus**

a) **Communication (Komunikasi)**

Pola komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus kepada masyarakat dalam menyosialisasikan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi seperti penjelasan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus bahwa

“Untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, kita melalui Data Informasi

Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Muslimah, S.SiT., M.Kes. selaku Subkoordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Februari 2023 pukul 08.00-09.30 WIB di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.

*Keluarga Berencana (DAI KEREN). Ini sedang kita create bagaimana DAI KEREN ini bisa membumi. Lalu ada juga Forum Genre mas. Forum Generasi Berencana. Forum Genre itu upaya kita mensosialisasikan nilai-nilai keluarga berencana kepada adik-adik yang didalam usia pranikah*⁹²

Jadi, pola komunikasinya melalui aplikasi Data Informasi Keluarga Berencana (DAI KEREN) yang sedang tahap pembuatan dan terdapat Forum Generasi Berencana (Genre) untuk menyosialisasikan nilai-nilai keluarga berencana kepada khalayak luas khususnya para remaja.

b) Resources (Sumber Daya)

Sumber daya atau *resources* yang mendukung dan membantu Dinas Sosial P3AP2KB dalam upaya penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Lebih jelasnya seperti yang diutarakan Agung Karyanto

*“Sesama OPD jelas, kemudian teman-teman dari luar. Teman-teman dari luar itu artinya kalangan-kalangan pengusaha, kalangan profesi, dan organisasi-organisasi NGO (Non Government Organization) itu, kayak rutarian segala macam, itu kawan-kawan kita. Dan Alhamdulillah mereka dalam frekuensi yang sama. Terkait nama spesifik OPD nya, panjenengan nanti tak kasih SK nya saja, SK TPPS.”*⁹³

Jadi, selain OPD juga ada dari kalangan pengusaha, kalangan profesi, dan organisasi

⁹² Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

⁹³ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

NGO. Adapun terkait OPD nya sesuai dengan SK Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).

c) ***Disposition / Attitude (Sikap)***

Makna sikap disini artinya tentang kinerja para pelaksana kebijakan atau *implementor* selama bertugas, pengawasan selama bertugas, dan bentuk evaluasi setelah bertugas. Menurut Agung Karyanto, kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus, Dinas Sosial P3AP2KB, segenap OPD dan *stakeholder* dalam melaksanakan upaya penurunan atau pencegahan *stunting* di Kabupaten Kudus dalam frekuensi yang sama. Artinya sudah baik sesuai tugas dan tanggung jawab. Selengkapnya sebagaimana penjelasan dari beliau “Kinerja OPD dan *stakeholder* dalam frekuensi yang sama dengan Dinsos. Artinya sudah baik karena kami semua juga dipantau secara ketat sampai ke Jakarta atau pemerintah pusat termasuk disaat pengalokasian anggaran dana. Saya simpulkan kinerjanya sudah bagus.”⁹⁴

Disamping itu, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus memiliki *attitude* pengawasan dalam bekerja. Salah satu pengawasan yang dilakukan Agung Karyanto selama menjalankan program yang berkaitan dengan upaya penurunan atau pencegahan *stunting* adalah ketika diberi anggaran dari pusat, dimana anggaran yang turun tersebut harus mengalir secara transparan dan dapat terserap secara menyeluruh. Kemudian mengawasi dengan meminta bukti dokumentasi dan hasil laporan, sebagaimana sesuai dengan penjelasan beliau

“Good. Tadi mulai dari perencanaan sudah, penggerakan, pengorganisasiannya udah, terakhir dalam proses manajemennya adalah pengawasan, betul. Pengawasan saya dalam melakukan kegiatan ini diberi duit, diberi duit oleh siapa? Oleh negara,

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

oleh pemerintah. Nah atas item-item kegiatan yang detail rinci itu ada yang harus dibiayai. Contoh, TPK, Tim Pendamping Keluarga, dia melakukan visitasi kepada keluarga-keluarga yang terindikasi stunting, disitu saya meminta dokumentasi, saya meminta laporan hasil, nah atas itu dia berhak atas donor, tidak banyak mas, Rp.10.000 untuk tiga orang itu. Rp.10.000 itu kalau satu minggu satu kali, jadi satu tim itu bergerak empat kali dalam sebulan, kalau 1.962 orang dibagi 3 kan sudah kisaran hampir 600an lebih ya dalam satu bulan. Nah, kalau duitnya saya keluar 600 kali sekian berarti dia jalan semua. Itu pengawasan saya.”⁹⁵

Sedangkan evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh Agung Karyanto setelah menjalankan kegiatan dalam rangka upaya penurunan atau pencegahan *stunting* adalah introspeksi diri supaya lebih baik lagi dalam bekerja utamanya mengawasi Tim Pendamping Keluarga (TPK). Hal tersebut sesuai dengan ungkapan beliau bahwa

“Saya harus lebih keras lagi dalam bekerja utamanya dalam mengawasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) mengingat dana anggaran sangat banyak yakni Rp.100.000 dalam bentuk injek pulsa. Rp.100.000 dikalikan 1.962 tim sudah hampir Rp.200.000.000 dalam 1 bulan. Kalau 10 bulan berarti mencapai 2 miliar rupiah. Itu menjadi tugas saya untuk mem-push teman-teman TPK agar mengalokasikannya dengan baik. Injek pulsa untuk kebutuhan peng-inputan ke aplikasi DAI KEREN sehingga dengan sifat

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

aplikasi yang sangat transparan dan terbuka maka data-data tersebut nantinya bisa diakses oleh siapa saja termasuk pemerintah provinsi hingga pusat lengkap dengan bukti-buktinya.”⁹⁶

d) *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)*

Sistem pengorganisasian yang dijalankan oleh Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penurunan *stunting* adalah memimpin Tim Audit Kasus *Stunting* (AKS). Sebagaimana keterangan beliau bahwa “Saya menge-*lead* (memimpin) Tim Audit Kasus *Stunting* (AKS). Audit Kasus *Stunting* itu adalah tim yang mencari penyebab terjadinya *stunting*, itu di tempat saya (Dinsos), kalau di tempat lain, di tempat Bappeda ada TPPS, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS).”⁹⁷ Terkait strukturasinya seperti pada Tabel 4.6 pada pembahasan sebelumnya mengenai Struktur Tim Audit Kasus *Stunting* Kabupaten Kudus Tahun 2022-2024.

5) *Pemerintah Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus*

a) *Communication (Komunikasi)*

Pola komunikasi yang diterapkan Pemerintah Desa Barongan kepada masyarakat dalam menyosialisasikan upaya penurunan dan pencegahan *stunting* telah disampaikan oleh H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan bahwa

“Terkait pola komunikasi, kita masih pada batas-batas normatif aja sih. Jadi kita himbau, kita berikan masukan, kita support, termasuk ketika mereka sedang mengurus

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Agung Karyanto selaku Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus pada tanggal 2 Februari 2023 pukul 13.00-14.30 WIB di Kantor Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus.

surat-surat nikah kita himbau untuk memeriksakan, tetep wajib periksa kepada puskesmas, jangan pernah merekayasa data tentang kesehatan sehingga kita masuk ke jenjang perkawinan itu sudah betul-betul siap secara kesehatan dan lain-lain sehingga diharapkan output nya pun sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama-sama.”⁹⁸

Jadi pada intinya, pihak Pemerintah Desa Barongan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk memberikan himbauan-himbauan serta dukungan kepada warganya.

b) Resources (Sumber Daya)

Sumber Daya Manusia (SDM) atau mitra kerja serta *stakeholder* yang dimiliki Pemerintah Desa Barongan dalam mendukung dan membantu pelaksanaan upaya penurunan stunting di Desa Barongan yakni Kader Posyandu, Bidan Desa, pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan H. Bambang Juniاتمoko. S.E. bahwa “Kami dari *stakeholder* terbawah ada kader pemberdayaan masyarakat itu sendiri, kemudian kader posyandu, bidan desa, kemudian jenjang keatas nya kita koordinasi dengan Puskesmas dan DKK (Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus).”⁹⁹ Jadi bisa diketahui terkait resources Pemerintah Desa Barongan sebagaimana pernyataan dari Kepala Desa Barongan tersebut.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniاتمoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniاتمoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

c) **Disposition / Attitude (Sikap)**

Makna sikap disini artinya tentang kinerja para pelaksana kebijakan atau *implementor* selama bertugas, pengawasan selama bertugas, dan bentuk evaluasi setelah bertugas. Menurut H. Bambang Juniatmoko, S.E. terkait kinerja Pemerintah Desa Barongan, OPD, *stakeholder* atau mitra kerja selama menangani *stunting* di Desa Barongan bekerja dengan baik sesuai prosedur *jobdesk* yang diharapkan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan beliau “Kinerjanya sejauh ini saya rasa dari 1-10 nilainya 9. Artinya seluruh motor penggerak baik *stakeholder* seperti KPM, PKK, kader posyandu, bidan desa, dan lain lain bekerja dengan baik sesuai prosedur *jobdesk* dan apa yang kita harapkan.”¹⁰⁰

Selanjutnya, terkait pengawasan yang dilakukan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selama menjalankan implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi sebagaimana yang telah dijelaskan beliau “Ya pengawasannya sesuai regulasi sajalah. Jadi artinya dalam penganggaran kita anggarkan, dalam belanja kita arahkan, kemudian dalam peng-LPJ-an kita bimbing untuk mencapai target-target kita lepas dari *stunting* itu sendiri.”¹⁰¹ Jadi, bentuk pengawasan yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku dengan tetap memberikan arahan dan bimbingan supaya dapat mencapai target dalam meminimalisir *stunting*.

Sedangkan untuk evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh H. Bambang Juniatmoko,

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

S.E. setelah menjalankan implementasi Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi seperti yang telah dijelaskan oleh beliau bahwa

“Evaluasi biasanya kita lakukan di akhir tahun anggaran ya, artinya apakah serapan dana yang kita anggarkan bisa dibelanjakan progress-nya, terus bagaimana pelaporannya untuk PMT itu sendiri bagaimana. Evaluasi itu berkaitan anggaran, kegiatan, serta pelaporannya, dan progress di lapangannya apakah angka stunting itu betul-betul kita tekan menjadi nol sesuai yang kita harapkan atau memang masih ada beberapa yang harus kita tambahkan.”¹⁰²

Jadi, bisa diketahui evaluasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran, membahas tentang serapan dana yang telah digunakan. Selain itu juga membahas tentang pelaporan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) serta membahas solusi dari permasalahan yang belum terselesaikan.

d) *Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi)*

Sistem pengorganisasian dari Pemerintah Desa Barongan dalam upaya penurunan atau pencegahan *stunting* meliputi kader-kader Desa Barongan seperti bidan desa, Kader Pembangunan Manusia (KPM), dan Lembaga Kesediaan Masyarakat. Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan H. Bambang Juniatmoko, S.E. bahwa

“Ada kader-kader tersendiri yang menangani itu, dengan pilotnya bidan desa. Ada Kader Pembangunan Manusia (KPM)

¹⁰² Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniatmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

*untuk menangani stunting. Termasuk tadi, Lembaga Kesiediaan Masyarakat (Kemasyarakatan Desa) yang dibentuk untuk penanganan stunting itu sendiri.*¹⁰³

Jadi, berdasarkan seluruh pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Kudus, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus, dan Pemerintah Desa Barongan Kabupaten Kudus telah mengimplementasikan Teori Implementasi Kebijakan George Edwards III dalam rangka mengupayakan pencegahan dan penurunan *stunting* di Kabupaten Kudus sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Terdapat empat *variabel* yakni *communication* (komunikasi), *resources* (sumber daya), *dispotition or attitude* (sikap), dan *bureaucratic structure* (struktur birokrasi), dimana empat *variabel* tersebut telah diimplementasikan oleh seluruh pihak sehingga dapat menghasilkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan H. Bambang Juniarmoko, S.E. selaku Kepala Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.30-11.00 WIB di Balai Desa Barongan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.